บ็ย์ที่ลูงๆลาวตาวลาม



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Mawar No.6 Denpasar Telp. (0361) 247521 Fax. (0361) 236151

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 400.3.2/847/Disdikpora/2024

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang:

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
- 3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
- 4. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 5. Peraturan Pemerintah Pendidikan;
- 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
- 12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;

- 13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 tahun 2007. tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintahan Kota Denpasar;
- 14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- 15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.;

Memperhatikan:

- 1. Berita Acara Visitasi dan Pembinaan Nomor: 400.3.2/688/Disdikpora/2024, Tanggal: 22 Januari 2024 Tentang Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2. Hasil Monitoring Tim Visitasi dan Pembinaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Yayasan,

: Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali

Perkumpulan, atau

Badan lain sejenis

Nama Pendiri

: Prof. Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si.

Alamat

: Jl. Noja Perum Citra Mas A/1, Kesiman Petilan, Denpasar

Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Penanggungjawab

: Prof. Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si.

Alamat

: Jl. Noja Perum Citra Mas A/1, Kesiman Petilan, Denpasar

Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Nama Lembaga

: Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Taman Kanak-kanak (TK) Warmadewa Independent

Shining School (WISH)

Alamat Lembaga

: Jl. Terompong No.24 A, Desa/Kel. Sumerta Kelod,

Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali

Keterangan

: Untuk Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK)

Warmadewa Independent Shining School (WISH).

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan Surat Rekomendasi untuk Mengurus Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) Warmadewa Independent Shining School (WISH).

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipedomani dan apabila ada kekeliruan dalam penerbitan rekomendasi dapat ditinjau kembali.

KEPEMUDAAN DAN O

Denpasar, 24 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan

Dan Olahraga Kota Denpasar,

Dr. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag

NIP. 19680404 199403 1 016

Tembusan disampaikan kepada: Yth.

- 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
- 2. Koordinator Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Timur.